

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 118/MPP/Kep/2/2003

Tanggal : 28 Februari 2003

| NO | NOMOR POS TARIF | JENIS BARANG |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | | BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA |
| 1. | | Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa : |
| | 0714.10.100 | - Dikeringkan dan diiris |
| | 0714.10.200 | - Dalam bentuk pellet |
| | 0714.10.900 | - Maniok selain bentuk diiris dan pellet. |
| 2. | 09.01 | Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja |
| | | Kopi, tidak digongseng |
| | 0901.11 | Tidak dihilangkan kafeinnya: |
| | 0901.11.200 | - Arabika WIB |
| | 0901.11.300 | - Robusta OIB |
| | 0901.11.900 | - Lain-lain |
| | 0901.12 | Dihilangkan kafeinnya : |
| | 0901.12.200 | - Arabika WIB |
| | 0901.12.300 | - Robusta OIB |
| | 0901.12.900 | - Lain-lain |
| | | Kopi, digongseng : |
| | 0901.21.000 | - Tidak dihilangkan kafeinnya |
| | 0901.22 | - Dihilangkan kafeinnya : |
| | 0901.22.100 | - Dalam bentuk bubuk |
| | 0901.22.900 | - Lain-lain |
| | 0909.90.000 | Lain- lain |
| | 21.01 | Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi : |
| | 2101.11.000 | - Ekstrak, biang dan pekatan |
| | 2101.12.000 | - Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Ex 4202 5001s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612 | Tekstil dan Produk Tekstil , khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki) |
| 4. | | Produk Industri Kehutanan |
| | | |
| | 1401.20.500 | Rotan bulat sudah dipoles halus |
| | 1401.20.600 | Hati rotan |
| | 1401.20.700 | Kulit rotan |
| | 1401.20.900 | Lain-lain |
| | | |
| | 4406 | Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu |
| | 4407 | Kayu digergaji membujur atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger - joint" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan Kadar Air lebih besar atau sama dengan 16%. |
| | | |
| | 4408 | Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. |
| | | |
| | 4409 | Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger-jointed". |
| | | |
| | 4410 | Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak. |
| | | |
| | 4411 | Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin |

| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak. |
| | | |
| | 4412 | Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu |
| | | |
| | 4413 | Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil |
| | | |
| | 4414 | Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu |
| | | |
| | 4415 | Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu. |
| | | |
| | 4416 | Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang. |
| | | |
| | 4417 | Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu. |
| | | |
| | 4418 | Perabot dan bahan pembangunan rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake". |
| | | |
| | 4419 | Perabotan meja dan perabotan dapur, dari kayu. |
| | | |
| | 4421 | Barang lainnya dari kayu |
| | | Kayu Cendana dalam segala bentuk |
| | | |
| | 4601 4602 | Produk-produk industri berbahan baku rotan |
| | | |
| | 9401 9403 | Mebel dari kayu atau rotan |
| | | |
| | 4703 4801 s/d 4806 4808 s/d 4814 4816 s/d 4818 4820 s/d 4821 | Pulp dan Kertas yang khusus menggunakan bahan baku dari kayu |

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4823 | |
| | 9406.00.000 | Bangunan prefabrikasi |
| | | |
| II. | | BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA |
| | | |
| 1. | 0102 | Binatang sejenis lembu, hidup : |
| | 0102.10.000 | - Bibit sapi |
| | 0102.90.110 | - Sapi bukan bibit |
| | &0102.90.190 | |
| | Ex 0102.90.900 | - Kerbau |
| | | |
| 2. | | Ikan dalam keadaan hidup: |
| | Ex 0301.10.100 | - Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) |
| | Ex 0301.10.910 | - Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) |
| | Ex 0301.91.100 | - Benih Ikan Bandeng (Nener) |
| | | |
| 3. | Ex 1207.10.000 | Inti Kelapa Sawit |
| | | |
| 4. | | Minyak dan Gas bumi |
| | 2709 | - Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah. |
| | 2710 | - Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari minyak yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut. |
| | 2711 | - Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya |
| | 2712 | - Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkristal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak |
| | 2713 | - Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen. |
| | | |
| 5. | 3102.10.000 | Pupuk urea |
| | | |
| 6. | 4103.20.000 | Kulit buaya dalam bentuk wet blue |
| | | |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | 0106.00.991& 0106.00.999 | Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi termasuk dalam Appendix II CITES dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian daripadanya hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya |
| 8. | | Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk : |
| | 7106.10.000 | - Bubuk |
| | 7106.91.000 | - Bubuk kempa |
| | 7106.92.000 | - Setengah jadi |
| 9. | | Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk : |
| | 7108.11.000 | - Serbuk |
| | 7108.12.100 | - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan |
| | 7108.12.900 | - Lain-lain |
| 10. | | Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) |
| | 7204.10.000 | - Limbah dan skrap dari besi tuang |
| | 7204.29.000 | - Limbah dan skrap dari baja paduan lainnya |
| | 7204.30.000 | - Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah |
| | 7204.41.000 | - Limbah dan skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain |
| | 7204.49.000 | - Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lain |
| 11. | | Limbah dan skrap dari : |
| | 7204.21.000 | - Baja stainless |
| | 7204.00.000 | - Tembaga |
| | Ex 7207.21.000 | - Kuningan |
| | 7602.00.000 | - Aluminium |
| III. | | BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA |
| 1. | | Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan Hidup : |
| | Ex 0301.10.100 & | - Anak Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardinii</i>) |
| | Ex 0301.10.920 | - Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardinii</i>) |
| | Ex 0301.92.100 | - Benih Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp) dibawah ukuran 5mm |
| | Ex 0301.10.920 | - Ikan hias air tawar jenis <i>Botia macracanthus</i> ukuran 15 cm keatas |
| | Ex 0306.29.190 | - Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8cm |

| | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ex 0306.29.190 | - Udang Penaeidae (induk dan calon induk) |
| 2. | Ex. 25.05.90.000 | - Bahan galian pasir (Pasir Laut) yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. |
| | | |
| 3. | 2607.00.000 | - Biji Timah Hitam dan Pekatannya |
| | 2609.00.000 | - Biji Timah dan Pekatannya |
| | | |
| 4. | 26.20 | Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam |
| | | |
| | 2620.20.000 | - Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing) |
| | | |
| 5. | Ex 4001.22.900 | Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR) |
| | | |
| | Ex 4001.29.900 | Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa : |
| | | - Slabs, Lumps, Scraps, karet tanah |
| | | - Unsmoked Sheet |
| | | - Blanket Sheet |
| | | - Smoked lebih rendah dari kualitas IV |
| | | - Blanket D off |
| | | - Cutting C |
| | | - Remilled 4 |
| | | - Flat bark Crepe |
| | | |
| 6. | Ex 4103.20.000 | Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptile (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue) |
| | | |
| 7. | | Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam) |
| | 7204.10.000 | - Limbah dan Skrap dari besi tuang |
| | 7204.29.000 | - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya |
| | 7204.30.000 | - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah |
| | 7204.41.000 | - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya |
| | 7204.49.000 | - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya |
| | | |
| 8. | 4403 | Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi |

| | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu. |
| 9. | 4403 s/d 4404 | Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu. |
| 10. | | Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya. |
| 11. | | Barang kuno yang bernilai kebudayaan. |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI